



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riswahyudi als Wahyu Bin Muh. Jufri
2. Tempat lahir : Konawe
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kapoiala Baru Kec. Kapoiala Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. OSS

Terdakwa Riswahyudi als Wahyu Bin Muh. Jufri ditangkap tanggal 8 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa RISWAHYUDI Als WAHYU Bin MUH.

JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagaimana dakwaan kesatu penuntutn Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWAHYUDI Als WAHYU Bin MUH. JUFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat/minibus merek Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor polisi DT 1359 KE, Beserta Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Hj Nurmi Binti H Andi Zaiduddin

- b. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan polazzo

- c. 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu bertuliskan carboni

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- d. 13 (tiga belas) gulungan kabel tembaga dengan berbagai ukuran;

- e. 1 (satu) buah penjepit kabel las listrik

Dikembalikan Kepada PT OSS melalui Saksi Bahar Als Bapaknya Eka.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa *RISWAHYUDI Als WAHYU Bin MUH. JUFRI* bersama-sama dengan Emmy (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan September 2019, bertempat di Pasar China Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa nongkrong di depan kios di Pasar China Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe dan bertemu dengan saksi DITA, pada saat terdakwa hendak kembali ke warung, terdakwa melihat Emmy (DPO) di dekati Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) mendekati Emmy (DPO) menawarkan kabel tembaga yang diakui milik Hendra (DPO) dan Wawan (DPO), saat itu Emmy (DPO) setuju membeli kabel tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilo gramnya, mendengar pembicaraan mereka terdakwa lalu mendekati Emmy (DPO);
- Selanjutnya terdakwa disuruh Emmy (DPO) mengantar Hendra (DPO) untuk mengambil kabel tembaganya dengan memberikan kunci mobilnya kepada terdakwa, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan Hendra (DPO), Wawan (DPO), AGUNG, SAMSUL dan SAMRI menuju kerumah kost Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi DT 1359 KE;
- Bahwa pada saat tiba di dekat lorong kost, Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) turun dari dan menuju ke rumah kosnya untuk mengambil kabel



tembaga tersebut, sedangkan terdakwa dan teman-teman menunggu di pinggir jalan di Desa Labota Kec. Kapoiala Kab. Konawe, tidak lama kemudian Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan kabel tembaga.

- Bahwa atas perintah dari Emmy (DPO) terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya terdakwa kembali ke kios/warung tempat Emmy (DPO) berada, namun saat itu warung tersebut sudah tutup, terdakwa lalu menghubungi Emmy (DPO) melalui telepon, sehingga Emmy (DPO) keluar warung tersebut, selanjutnya kabel tembaga tersebut di timbang oleh Emmy (DPO) dengan berat keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam) kilo gram, setelah di timbang kabel tersebut di masukkan kembali ke dalam mobil Emmy (DPO);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.15 wita, Emmy (DPO) diajak oleh temannya untuk ke jety menggunakan mobil milik temannya, terdakwa kemudian meminjam mobil Emmy (DPO) selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa bersama dengan Samri dan DITA menggunakan mobil Emmy (DPO) jalan-jalan menuju jalan holing yang baru lalu terdakwa singgah dipinggir jalan untuk kencing, selang beberapa menit kemudian datang security PT. OSS memeriksa mobil yang terdakwa gunakan dan di temukan 1 (satu) buah tas ransel hitam bertuliskan polazzo dan 1 buah tas ransel berwarna abu-abu bertuliskan carboni berisikan 13 (tiga belas) gulungan kabel tembaga dengan berbagai ukuran dan 1 buah penjepit kabel listrik yang telah terdakwa angkut dari rumah kost Hendra (DPO) dan Wawan (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi Samri dan saksi DITA dibawa ke pos utama security PT. OSS untuk di lakukan interogasi terkait kabel yang berada didalam mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui Emmy (DPO) telah 3 (tiga) kali membeli besi tembaga hasil curian dan terdakwa bersama Emmy (DPO) pernah bermasalah dengan pihak Kepolisian terkait dengan membeli besi hasil curian;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan membeli dan memuat gulungan kabel tembaga dari Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni PT OSS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang yang diangkutnya adalah barang dari hasil penadahan yang diperoleh Emmy (DPO) dengan cara membeli dari Hendra (DPO) dan Wawan (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RISWAHYUDI Als WAHYU Bin MUH. JUFRI pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 01.00 Wita, atau pada bulan September 2019 setidaknya waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Holing Perusahaan yang menuju ke PLTU Tahap II Tepatnya di Desa Kapoiala Baru Kec Kapoiala Kab Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa nongkrong di depan kios di Pasar China Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe dan bertemu dengan saksi DITA, tipada saat terdakwa hendak kembali ke warung, terdakwa melihat Emmy (DPO) di dekati Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) mendekati Emmy (DPO) menawarkan kabel tembaga yang diakui milik Hendra (DPO) dan Wawan (DPO), saat itu Emmy (DPO) setuju membeli kabel tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perkilo gramnya, mendengar pembicaraan mereka terdakwa lalu mendekati Emmy (DPO);
- Selanjutnya terdakwa disuruh Emmy (DPO) mengantar Hendra (DPO) untuk mengambil kabel tembaganya dengan memberikan kunci mobilnya kepada terdakwa, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan, Hendra (DPO), Wawan (DPO), AGUNG, SAMSUL dan SAMRI menuju kerumah kost Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi DT 1359 KE;
- Bahwa pada saat tiba di dekat lorong kost, Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) turun dari dan menuju ke rumah kosnya untuk mengambil kabel tembaga tersebut, sedangkan terdakwa dan teman-teman menunggu di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan di Desa Labota Kec. Kapoiala Kab. Konawe, tidak lama kemudian Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan kabel tembaga.

- Bahwa atas perintah dari Emmy (DPO) terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya terdakwa kembali ke kios/warung tempat Emmy (DPO) berada, namun saat itu warung tersebut sudah tutup, terdakwa lalu menghubungi Emmy (DPO) melalui telepon, sehingga Emmy (DPO) keluar warung tersebut, selanjutnya kabel tembaga tersebut di timbang oleh Emmy (DPO) dengan berat keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam) kilo gram, setelah di timbang kabel tersebut di masukkan kembali ke dalam mobil Emmy (DPO);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.15 wita, pada saat di rumah kost, terdakwa menghubungi Emmy (DPO) untuk meminta agar Emmy (DPO) mengembalikan tas tersebut, namun karena suara terdakwa tidak jelas maka Emmy (DPO) meminta terdakwa untuk menemuinya di luar, terdakwa lalu keluar dari rumah kost tersebut bersama dengan SAMRI dan DITA menemui Emmy (DPO), setelah bertemu dengan Emmy (DPO), terdakwa menyampaikan pesan dari Hendra (DPO) agar tas yang berisikan kabel tembaga tersebut di kembalikan besok pagi, selanjutnya Emmy (DPO) diajak oleh temannya untuk ke jety menggunakan mobil milik temannya, terdakwa kemudian meminjam mobil Emmy (DPO) selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa bersama dengan Samri dan DITA menggunakan mobil Emmy (DPO) jalan-jalan menuju jalan holing yang baru lalu terdakwa singgah dipinggir jalan untuk kencing, selang beberapa menit kemudian datang security PT. OSS memeriksa mobil yang terdakwa gunakan dan di temukan 1 (satu) buah tas ransel hitam bertuliskan polazzo dan 1 buah tas ransel berwarna abu-abu bertuliskan carboni berisikan 13 (tiga belas) gulungan kabel tembaga dengan berbagai ukuran dan 1 buah penjepit kabel listrik yang telah terdakwa angkut dari rumah kost Hendra (DPO) dan Wawan (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi Samri dan saksi DITA dibawa ke pos utama security PT. OSS untuk di lakukan interrogasi terkait kabel yang berada didalam mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui Emmy (DPO) telah 3 (tiga) kali membeli besi tembaga hasil curian dan terdakwa bersama Emmy (DPO) pernah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dengan pihak Kepolisian terkait dengan membeli besi hasil curian;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut gulungan kabel tembaga tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni PT OSS.
- Bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang yang diangkutnya adalah barang dari hasil penadahan yang diperoleh Emmy (DPO) dengan cara membeli dari Hendra (DPO) dan Wawan (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahar alias Bapaknya Eka., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan kasus kehilangan kabel tembaga di PT. OSS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di jalan holing yang baru di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe pihak security PT. OSS menemukan Terdakwa sedang mengangkut kabel tembaga yang sudah dikupas yang diduga merupakan milik PT. OSS dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih dengan nomor Polisi DT 1359 KE;
- Bahwa saksi selaku koordinator humas sekaligus penanggung jawab keamanan di PLTU dan jeety sering mendapat laporan bahwa ada barang-barang milik PT. OSS yang hilang baik berupa besi maupun kabel tembaga. Dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 saksi mendapat laporan bahwa kabel las yang terbuat dari tembaga yang berada di pinggir jalan holing telah hilang. Kemudian kami terus mencari tahu tentang hilangnya barang-barang tersebut. Dan sudah ada beberapa kendaraan yang kami curigai yang sering mengangkut besi maupun kabel tembaga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA ada mobil yang mencurigikan berada di pinggir jalan holing yang baru di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Lalu security mendekati mobil tersebut dan memeriksanya. Saat itu ditemukan Terdakwa bersama dengan 2 (dua)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang temannya yang bernama Samri dan Dita berada di dalam mobil. Dan di dalam mobil tersebut ditemukan 2 (dua) buah tas yang berisikan gulungan kabel tembaga. Kemudian mereka diamankan dan dibawa ke pos utama security PT.OSS untuk diinterogasi. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa kabel tersebut dia ambil dari temannya yang bernama Hendra yang mana barang tersebut adalah milik PT. OSS. Setelah itu saksi membawa mereka ke Polres Konawe;

- Bahwa saksi yakin kabel yang ditemukan pada terdakwa adalah milik PT.OSS karena tidak ada warga yang memiliki kabel sebanyak itu dan pada saat kami temukan masih berada di dalam kawasan perusahaan PT. OSS;

- Bahwa akibat hilangnya kabel tersebut perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perkiraan harga sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asnul Ali alias Asnul bin Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi bersama teman kerja saksi menemukan 3 (tiga) orang yang sedang mengangkut kabel tembaga yang diduga hasil curian dari PT. OSS;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal mereka namun setelah diinterogasi mereka adalah Terdakwa dan dua orang temannya yang bernama Samri dan Dita;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kabel tembaga tersebut ia ambil dari Hendra dan Wawan di kamar kost milik Hendra dan Wawan di Desa Labota Kecamatan Kapoiala atas perintah ibu Emi dan terdakwa akan mendapat upah berupa sejumlah uang dari ibu Emi;

- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 01.25 WITA saksi bersama teman piket malam saksi yang bernama Erwin di PT. OSS di Desa Porara kecamatan Morosi Kabupaten Konawe mendapati 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih berwarna putih dengan nomor Polisi DT 1359 KE yang sementara parkir di pinggir jalan holling baru. Karena merasakan hal yang mencurigakan saksi bersama Erwin mendatangi mobil tersebut dan bertanya kepada ketiga orang yang berada di dalam mobil tersebut apa yang sedang mereka kerjakan di pinggir jalan. Selanjutnya saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin memeriksa dan mengecek barang bawaan yang dimuat di dalam mobil tersebut. Dimana pada saat itu saksi dan Erwin menemukan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu berisi potongan kabel tembaga berbagai ukuran serta 1 (satu) buah penjepit las listrik. Kemudian saksi dan Erwin mengamankan ketiga orang tersebut, dan mengetahui identitas mereka yaitu Terdakwa, Samrin dan Dita. Lalu setelah saksi mengajukan beberapa pertanyaan kepada ketiga orang tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa kabel tembaga dan penjepit las listrik yang dimasukkan ke dalam dua buah tas ransel didapatkan dari Hendra dan Wawan yang diambil di kamar kos Hendra dan Wawan di Desa Labota Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe atas perintah dari ibu Emi. Yang mana ibu Emi menyuruh Terdakwa mengangkut kabel tersebut dengan menggunakan mobil avanza veloz warna putih DT 1359 KE. Dan setelah mengambil kabel tembaga tersebut Terdakwa akan mendapat bayaran sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi bahwa kabel tembaga tersebut didapatkan Hendra dan Wawan dengan cara mengambil serta memotong kabel tersebut di tiang listrik milik PT. OSS tanpa seizin dari pemilik perusahaan PT. OSS. Karena mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan HRD atas nama Anto Erjanto, lalu saksi dan Saksi Bahar diperintahkan untuk mengamankan ketiga orang tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 10.00 WITA saksi menyerahkan Terdakwa, Samri dan Dita kepada security yang baru masuk jaga yang bernama Saprianto. Dan pada malam harinya saksi mendengar dari teman security bahwa ketiga orang tersebut beserta potongan kabel tembaga dan penjepit las listrik, tas ransel warna hitam, tas ransel warna abu-abu dan mobil avanza veloz warna putih DT 1359 KE telah dibawa oleh pimpinan saksi ke Polres Konawe untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saksi menemukan kabel tembaga yang diangkut oleh Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa saksi yakin bahwa kabel yang diangkut terdakwa adalah milik PT. OSS karena tidak ada warga yang memiliki kabel sebanyak itu dan pada saat kami temukan masih berada di dalam kawasan perusahaan PT. OSS;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya kabel tersebut perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perkiraan harga sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Samri bin Amir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi bersama Terdakwa dan Dita pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Kapoiala Baru kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe ditemukan oleh security PT. OSS sedang membawa kabel tembaga yang diduga merupakan milik PT. OSS;

- Bahwa kabel tembaga tersebut telah dikupas dan beratnya sekitar 50 (lima puluh) kilogram yang tersimpan di dalam 2 (dua) buah tas ransel;

- Bahwa kabel tembaga tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Veloz warna putih dengan nomor Polisi DT 1359 KE;

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan ibu Emi yang merupakan pembeli besi bekas. Kemudian Terdakwa diperintahkan oleh ibu Emi untuk mengambil kabel tembaga tersebut di kamar kos Hendra dan Wawan dengan menggunakan mobil milik ibu Emi yaitu 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Veloz warna putih dengan nomor Polisi DT 1359 KE. Kemudian saksi, Agung dan Samsul ikut ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa dengan maksud hanya untuk ikut jalan-jalan saja. Kemudian setibanya di kamar kost milik Hendra dan Wawan, lalu Hendra dan Wawan turun dari mobil dan mengambil kabel tembaga tersebut yang berada di dalam 2 (dua) buah tas ransel. Setelah itu kabel tembaga tersebut dimuat di dalam bagasi mobil yang kami gunakan lalu kami semua kembali ke kamar kost Taufik yang berada di lorong holing dekat pasar Cina Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Setelah itu saksi, Hendra, Wawan, Agung dan Samsul turun dari mobil sedangkan Terdakwa pergi menyerahkan mobil kepada Ibu Emi yang berada di warung pinggir jalan holing. Setelah itu Terdakwa kembali ke kost Taufik. Kemudian saksi, Hendra, Wawan, Agung dan Samsul pergi ke warung yang berada di pinggir jalan holing untuk nongkrong. Kemudian saksi melihat Terdakwa dan Dita kembali meminjam mobil milik ibu Emi. Lalu Terdakwa dan Dita menuju ke tempat terparkir nya mobil tersebut yang masih dekat dengan warung tempat saksi nongkrong.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat Terdakwa dan Dita sudah berada di dalam mobil, saksi pun menghampiri mobil dan ikut masuk ke dalam mobil tersebut. Yang terdakwa ketahui saat itu Terdakwa hendak mengantar Dita membeli makan, namun pada saat kami sudah berada di jalan, saksi singgah untuk buang air kecil. Lalu kami dihampiri oleh petugas keamanan dari PT. OSS di sekitar jalan holing di Desa Kapoiala Baru. Dan pada saat kami diperiksa di dalam mobil didapati 2 (dua) buah tas yang berisikan kabel tembaga. Selanjutnya saksi, Terdakwa dan Dita diamankan oleh petugas keamanan PT. OSS tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Hendra dan Wawan memperoleh kabel tembaga tersebut dengan cara mengambil dari PT. OSS;
- Bahwa ibu Emi menyuruh terdakwa untuk mengambil kabel karena ibu Emi sangat mempercayai Terdakwa sehingga ia memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut dari kamar kost Hendra dan Wawan. Selain itu yang saksi ketahui bahwa Terdakwa akan diberi upah berupa sejumlah uang oleh ibu Emi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hj. Nurmi binti H. Andi Zainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil saksi yang telah disewa dan diamankan di Kantor Polisi karena diduga mengangkut barang hasil curian;
- Bahwa yang menyewa mobil saksi ialah seorang perempuan yang bernama Emi;
- Bahwa mobil saksi yang disewa yaitu mobil Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor Polisi DT 1359 KE, nomor mesin DEA7946 dan nomor rangka MHKM1CA4JDK058500;
- Bahwa ibu Emi menyewa mobil saksi pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 11.30 WITA di tempat rental saksi di Jalan Laode Hadi Bay Pass Kendari dengan tujuan untuk mengantar keluarganya ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi ditahan polisi setelah diinformasikan oleh suami ibu Emi yang bernama Udin melalui telepon bahwa mobil saksi telah ditahan di kantor Polres Konawe karena orang yang memakai mobil tersebut ditemukan pacaran di daerah perusahaan



dan juga di dalam mobil tersebut ditemukan kabel tembaga yang diduga hasil curian;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan mobil berupa BPKB dan STNK namun STNK saksi saat ini belum dikembalikan oleh ibu Emi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil yang ditunjukkan dipersidangan adalah mobil milik saksi yang disewa oleh ibu Emi;
- Bahwa perjanjian awal mobil tersebut disewa selama 2 (dua) hari dengan harga sewa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu telah dipanjar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun setelah tiba waktunya dikembalikan yaitu pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 ibu Emi kembali menelepon saksi meminta agar sewa mobilnya dilanjutkan sampai hari Minggu tanggal 8 September 2019 dengan alasan mobil tersebut akan digunakan berurusan di Morosi;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Erwin Bin Laraking, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi bersama teman kerja saksi menemukan 3 (tiga) orang yang sedang mengangkut kabel tembaga yang diduga hasil curian dari PT. OSS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di jalan Holing Baru Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tepatnya di dalam halaman PT. OSS;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal mereka namun setelah diinterogasi mereka adalah Terdakwa dan dua orang teman nya yang bernama Samri dan Dita;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kabel tembaga tersebut ia ambil dari Hendra dan Wawan di kamar kost milik Hendra dan Wawan di Desa Labota Kecamatan Kapoiala atas perintah ibu Emi;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil kabel tersebut oleh ibu Emi karena Terdakwa akan mendapat upah berupa sejumlah uang dari ibu Emi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 01.25 WITA saksi bersama teman piket malam saksi yang bernama Asnul di PT. OSS di Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe mendapati 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih berwarna putih dengan nomor Polisi DT 1359 KE yang sementara parkir di pinggir jalan holing baru. Karena merasakan hal yang mencurigakan saksi bersama Asnul



mendatangi mobil tersebut dan bertanya kepada ketiga orang yang berada di dalam mobil tersebut apa yang sedang mereka kerjakan di pinggir jalan. Selanjutnya saksi bersama Asnul memeriksa dan mengecek barang bawaan yang dimuat di dalam mobil tersebut. Dimana pada saat itu saksi dan Asnul menemukan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam dan abu-abu berisi potongan kabel tembaga berbagai ukuran serta 1 (satu) buah penjepit las listrik. Kemudian saksi dan Asnul mengamankan ketiga orang tersebut, dan mengetahui identitas mereka yaitu Terdakwa, Samrin dan Dita. Lalu setelah saksi mengajukan beberapa pertanyaan kepada ketiga orang tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa kabel tembaga dan penjepit las listrik yang dimasukkan ke dalam dua buah tas ransel didapatkan dari Hendra dan Wawan yang diambil di kamar kos Hendra dan Wawan di Desa Labota Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe atas perintah dari ibu Emi. Yang mana ibu Emi menyuruh Terdakwa mengangkut kabel tersebut dengan menggunakan mobil avanza veloz warna putih DT 1359 KE. Dan setelah mengambil kabel tembaga tersebut Terdakwa akan mendapat bayaran sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi bahwa kabel tembaga tersebut didapatkan Hendra dan Wawan dengan cara mengambil serta memotong kabel tersebut di tiang listrik milik PT. OSS tanpa seizin dari pemilik perusahaan PT. OSS. Karena mendengar hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan HRD atas nama Anto Erjanto, lalu saksi dan Saksi Bahar diperintahkan untuk mengamankan ketiga orang tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 10.00 WITA saksi menyerahkan Terdakwa, Samri dan Dita kepada security yang baru masuk jaga yang bernama Suprianto. Dan pada malam harinya saksi mendengar dari teman security bahwa ketiga orang tersebut beserta potongan kabel tembaga dan penjepit las listrik, tas ransel warna hitam, tas ransel warna abu-abu dan mobil avanza veloz warna putih DT 1359 KE telah dibawa oleh pimpinan saksi ke Polres Konawe untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berat kabel tembaga yang ditemukan sedang diangkut oleh Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) kilogram;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;;



6. Suprianto alias Supri Bin Arasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya 3 (tiga) orang yang sedang mengangkut kabel tembaga tanpa seizin perusahaan PT. OSS;
- Bahwa yang menemukan adalah rekan kerja saksi yang bernama Erwin dan Asnul yang sedang melaksanakan tugas jaga malam pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 kemudian saksi melanjutkan piket jaganya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019;
- Bahwa mereka menemukan 3 (tiga) orang yang sedang mengangkut kabel tembaga tanpa seizin perusahaan PT. OSS pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Holing Baru Desa Porara Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tepatnya di dalam halaman PT. OSS;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 08.00 WITA saksi masuk kerja untuk menggantikan piket jaga malam selaku petugas piket baru. Sebelum saksi masuk ke dalam pos jaga PT. OSS, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz berwarna putih dengan nomor Polisi DT 1359 KE di parkir di pos jaga piket PT. OSS. Pada saat serah terima jaga malam, saksi juga diserahterimakan 3 (tiga) orang yang telah diamankan oleh piket jaga malam karena membawa barang milik PT. OSS berupa potongan kabel tembaga berbagai ukuran dan penjepit las listrik yang telah terpotong dari kabelnya tanpa seizin PT. OSS., serta 1 (satu) mobil Avanza Veloz berwarna putih dengan nomor Polisi DT 1359 KE yang digunakan untuk membawa dan mengangkut potongan kabel tembaga tersebut. Selanjutnya saksi diperintahkan oleh komandan security yang bernama Asnul untuk menemani dan mengawal pak Bahar menuju Polres Konawe untuk menyerahkan ketiga orang tersebut bersama dengan kendaraan yang digunakan serta potongan kabel tembaga milik PT. OSS;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Alif Agunawan alias Agung Bin Saing dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan barang milik PT. OSS yang telah diambil orang;
- Bahwa yang mengambil barang milik PT. OSS tersebut adalah Hendra dan Wawan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Hendra dan Wawan mengambil barang milik PT. OSS saat itu;
- Bahwa barang milik PT. OSS yang telah diambil oleh Hendra dan Wawan adalah berupa kabel tembaga yang berada di dalam 2 (dua) buah tas ransel yang beratnya mencapai kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilogram;
- Bahwa Hendra dan Wawan mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seizin maupun sepengetahuan pihak perusahaan PT. OSS;
- Bahwa karena ibu Emi kenal baik dan mempercayai Terdakwa sehingga ibu Emi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut di kamar kost Hendra dan Wawan;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa akan diberi imbalah atau upah berupa sejumlah uang oleh ibu Emi. Namun Saksi tidak tahu berapa besarnya upah yang akan diterima oleh Terdakwa dari ibu Emi;
- Bahwa Saksi dan Samsul tidak diperintahkan oleh ibu Emi untuk mengambil kabel tembaga yang berada di kamar kost Hendra dan Wawan, saat itu Saksi dan Samsul ikut mengambil kabel hanya untuk sekedar jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh upah dari ibu Emi karena saat itu ia hanya ikut jalan-jalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Emi karena Saksi pernah menjual besi bekas kepada ibu Emi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa besi bekas yang Saksi jual kepada Ibu Emi ialah potongan besi plat yang sudah tidak digunakan lagi oleh PT. OSS;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. OSS dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat Terdakwa disuruh oleh ibu Emi mengambil potongan kabel tembaga yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 21.15 WITA terdakwa berada di kios pasar Cina di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Saat itu terdakwa sedang nongkrong bersama Samri, Terdakwa dan Dita. Kemudian Hendra dan Wawan bergabung bersama kami, dan mereka memberitahukan bahwa mereka memiliki kabel tembaga yang siap untuk dijual. Kemudian terdakwa melihat ibu Emi yang juga tinggal di dekat kios tempat terdakwa nongkrong. Lalu terdakwa berkata kepada Hendra dan Wawan "sana bu Emi kalau mau jual kabel tembagamu, kebetulan dia suka sekali beli besi tua dan kabel tembaga". Kemudian Hendra dan Wawan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertemu ibu Emi, dan terdakwa sempat mendengar mereka akan diberikan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram nya. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Hendra dan Wawan disuruh oleh ibu Emi untuk segera mengambil kabel tersebut. Kemudian Wawan meminjam mobil Avanza Veloz warna putih milik ibu Emi untuk mengambil kabel tembaga di rumah kost nya, namun saat itu Terdakwa datang sehingga ibu Emi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut. Setelah itu Terdakwa, Hendra, Wawan akan mengambil kabel tersebut, tiba-tiba Samsul dan Samri juga ikut dan terdakwa pun diajak oleh Wawan untuk membantu mengambil kabel di kost nya. Setibanya kami di kost milik Hendra dan Wawan di Desa Labota Kecamatan Kapiala Kabupaten Konawe, Hendra dan Wawan langsung turun mengambil 2(dua) buah tas ransel yang berisi kabel tembaga dari kamar kost nya, kemudian menaruh tas tersebut di bagasi mobil ibu Emi. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.15 WITA kami kembali ke tempat ibu Emi, selanjutnya kabel tembaga tersebut diserahkan kepada ibu Emi dan ditimbang dengan berat mencapai 26 (dua puluh enam) kilogram. Kemudian kami kembali ke kamar kost Taufik. Kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa bersama Dita dan Samri pergi, sedangkan terdakwa tetap tinggal di kamar kost Taufik

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan disebabkan terdakwa mengangkut kabel tembaga hasil curian;
- Bahwa terdakwa mengangkut kabel pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, di jalan Holing perusahaan menuju ke PLTU tahap II tepatnya di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe dan saat itu terdakwa sedang bersama teman terdakwa yaitu Samri dan Dita;
- Bahwa terdakwa mengangkut kabel tembaga tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil avanza veloz warna putih dengan nomor Polisi DT. 1359 KE;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel tembaga tersebut terdakwa ambil di rumah kost milik Hendra yang berada di Desa Labota Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa kabel tembaga tersebut adalah milik Hendra dan Wawan yang hendak terdakwa bawa ke ibu Emi yang sedang menunggu di warung yang berada di pasar Cina di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah ibu Emi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti dari mana Hendra dan Wawan memperoleh kabel tembaga tersebut, namun sepengetahuan terdakwa bahwa yang memiliki kabel tembaga seperti itu dalam jumlah yang banyak hanya ada di perusahaan PT. OSS dan PT. VDNI sehingga terdakwa menduga bahwa Hendra dan Wawan memperoleh atau mengambil kabel tersebut dari tempat mereka bekerja yaitu di PLTU tahap II di Desa Tani Indah Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kabel tembaga yang diangkut oleh terdakwa hasil dari kejahatan;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa dan ibu Emi pernah diamankan di Polsek Bondoala karena jual beli besi tua, namun saat itu ibu Emi yang menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengangkut dan mengambil kabel tembaga tersebut karena terdakwa disuruh oleh ibu Emi dan setiap terdakwa selesai membantunya akan diberi upah berupa uang;
- Bahwa Hendra dan Wawan adalah pemilik kabel tembaga tersebut, sedangkan Agung, Samsul dan Samri hanya mengikut di mobil saja. Dan terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa kabel tembaga tersebut akan dibeli ibu Emi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa terdakwa saat itu belum diberikan upah karena terdakwa ditemukan oleh security PT. OSS. Namun biasanya setiap kali terdakwa selesai membantu ibu Emi mengangkut barang yang telah dibelinya terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa dan Samri berada di kamar kost Taufik yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pasar Cina Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA terdakwa keluar nongkrong di depan Kios dan bertemu dengan Dita selanjutnya Agung menyampaikan kepada terdakwa bahwa ibu Emi ada di kios yang sering ditempatinya beristirahat. Tidak lama kemudian terdakwa melihat ibu Emi menuju ke mobilnya dan memindahkan mobilnya ke dalam lorong rumah kost tepat di belakang warung tempat ibu Emi beristirahat. Pada saat kembali ke warung tepatnya di lorong, Hendra, Agung dan Wawan mendekati ibu Emi dan menawarkan kabel tembaga miliknya. Saat itu ibu Emi berminat membeli kabel tembaga tersebut dan memberikan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilo gram nya kemudian Hendra setuju. Setelah itu terdakwa menghampiri ibu Emi dan menanyakan keadaannya. Lalu ibu Emi menyuruh terdakwa untuk mengantar Hendra mengambil kabel tembaganya tersebut dengan memberikan kunci mobilnya kepada terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa bersama dengan Hendra, Wawan, Agung, Samsul dan Samri menuju ke rumah kost Hendra dan Wawan untuk mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil milik ibu Emi. Saat kami tiba di dekat lorong kos, Hendra dan Wawan turun dari mobil dan menuju ke rumah kost nya untuk mengambil kabel tembaga sedangkan terdakwa dan teman-teman lainnya disuruh menunggu di pinggir jalan di Desa Labota Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe. Tidak lama kemudian Hendra dan Wawan datang dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan kabel tembaga. Lalu kami kembali ke kios tempat ibu Emi berada, namun kios tersebut sudah tutup. Sehingga terdakwa menghubungi ibu Emi melalui telepon sehingga ibu Emi keluar dari kios tersebut, kemudian kabel tembaga tersebut ditimbang oleh ibu Emi dengan timbangan beras dan beratnya kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilogram. Setelah ditimbang kabel tersebut dimasukkan kembali ke dalam mobil ibu Emi dan terdakwa menyerahkan kunci mobil ke ibu Emi. Lalu terdakwa bersama teman-teman kembali ke kamar kost Taufik dan di dalam kamar tersebut ada Dita. Kemudian hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.15 WITA terdakwa kembali menghubungi ibu Emi untuk agar ibu Emi mengembalikan tas tersebut, namun karena suara terdakwa tidak jelas maka ibu Emi meminta terdakwa untuk menemui nya di luar. Lalu terdakwa bersama Samri dan Dita keluar dari kamar kost dan menemui ibu Emi. Setelah bertemu dengan ibu Emi terdakwa, menyampaikan pesan dari Hendra agar tas yang berisikan kabel tembaga tersebut dikembalikan besok

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagi. Selanjutnya ibu Emi diajak temannya untuk ke Jety menggunakan mobil milik teman nya tersebut. Maka saat itu terdakwa meminjam mobil ibu Emi untuk pulang ke rumah terdakwa mengambil baju. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA terdakwa bersama dengan Samri dan Dita menggunakan mobil tersebut menuju ke rumah terdakwa di Desa Kapoiala Baru kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe, namun saat itu terdakwa tidak sampai ke rumah terdakwa melainkan terdakwa bersama Samri dan Dita jalan-jalan menuju ke jalan holing yang baru, yang mana jalan tersebut sepi karena tidak ada satupun mobil perusahaan yang melalui jalan tersebut. Kemudian terdakwa singgah di pinggir jalan untuk buang air kecil, selang beberapa menit kemudian datang security PT. OSS dan bertanya kepada terdakwa tentang apa yang terdakwa perbuat di tempat tersebut serta memeriksa mobil yang kami gunakan. Saat itulah ditemukan kabel yang telah terdakwa angkut dari rumah kost Hendra dan Wawan. Selanjutnya kami dibawa ke pos utama security PT. OSS untuk diinterogasi tentang dari mana memperoleh kabel tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA kami dibawa ke Polres Konawe

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat/minibus merek Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor polisi DT 1359 KE, Beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan polazzo
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu bertuliskan carboni
- 13 (tiga belas) gulungan kabel tembaga dengan berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah penjepit kabel las listrik

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Riswahyudi Als Wahyu Bin Muh. Jufri bersama-sama dengan Emmy (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 21.30 wita, telah membeli kabel tembaga dari Hendra dan Wawan yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 terdakwa nongkrong di depan kios di Pasar China Desa Morosi Kec. Morosi Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe dan bertemu dengan saksi Dita, pada saat terdakwa hendak kembali ke warung, terdakwa melihat Emmy (DPO) didekati Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) mendekati Emmy (DPO) menawarkan kabel tembaga yang diakui milik Hendra (DPO) dan Wawan (DPO), saat itu Emmy (DPO) setuju membeli kabel tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilo gramnya, mendengar pembicaraan mereka terdakwa lalu mendekati Emmy (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh Emmy (DPO) mengantar Hendra (DPO) untuk mengambil kabel tembaganya dengan memberikan kunci mobilnya kepada terdakwa, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan Hendra (DPO), Wawan (DPO), Agung, Samsul dan Samri menuju kerumah kost Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi DT 1359 KE;

- Bahwa pada saat tiba di dekat lorong kost, Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) turun dari mobil dan menuju ke rumah kosnya untuk mengambil kabel tembaga tersebut, sedangkan terdakwa dan teman-teman menunggu di pinggir jalan di Desa Labota Kec. Kapoiala Kab. Konawe, tidak lama kemudian Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan kabel tembaga.

- Bahwa atas perintah dari Emmy (DPO) terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kios/warung tempat Emmy (DPO) berada, namun saat itu warung tersebut sudah tutup, terdakwa lalu menghubungi Emmy (DPO) melalui telepon, sehingga Emmy (DPO) keluar warung tersebut, selanjutnya kabel tembaga tersebut di timbang oleh Emmy (DPO) dengan berat keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam) kilo gram, setelah di timbang kabel tersebut di masukkan kembali ke dalam mobil Emmy (DPO);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.15 wita, Emmy (DPO) diajak oleh temannya untuk ke jety menggunakan mobil milik temannya, terdakwa kemudian meminjam mobil Emmy (DPO) selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa bersama dengan Samri dan DITA menggunakan mobil Emmy (DPO) jalan-jalan menuju jalan holing yang baru lalu terdakwa singgah dipinggir jalan untuk kencing, selang beberapa menit kemudian datang security PT. OSS memeriksa mobil yang terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan dan di temukan 1 (satu) buah tas ransel hitam bertuliskan polazzo dan 1 buah tas ransel berwarna abu-abu bertuliskan carboni berisikan 13 (tiga belas) gulungan kabel tembaga dengan berbagai ukuran dan 1 buah penjepit kabel listrik yang telah terdakwa angkut dari rumah kost Hendra (DPO) dan Wawan (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi Samri dan saksi DITA dibawa ke pos utama security PT. OSS untuk dilakukan interogasi terkait kabel yang berada didalam mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui Emmy (DPO) telah 3 (tiga) kali membeli besi tembaga hasil curian dan terdakwa bersama Emmy (DPO) pernah bermasalah dengan pihak Kepolisian terkait dengan membeli besi hasil curian;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kabel tembaga yang diangkutnya adalah barang dari hasil penadahan yang diperoleh Emmy (DPO) dengan cara membeli dari Hendra (DPO) dan Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Riswahyudi als Wahyu Bin Muh. Jufri yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 “Barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Riswahyudi Als Wahyu Bin Muh. Jufri bersama-sama dengan Emmy (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 21.30 wita, telah membeli kabel tembaga dari Hendra dan Wawan yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 terdakwa nongkrong di depan kios di Pasar China Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe dan bertemu dengan saksi Dita, pada saat terdakwa hendak kembali ke warung, terdakwa melihat Emmy (DPO) didekati Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) mendekati Emmy (DPO) menawarkan kabel tembaga yang diakui milik Hendra (DPO) dan Wawan (DPO), saat itu Emmy (DPO) setuju membeli kabel tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perkilo gramnya, mendengar pembicaraan mereka terdakwa lalu mendekati Emmy (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa disuruh Emmy (DPO) mengantar Hendra (DPO) untuk mengambil kabel tembaganya dengan memberikan kunci mobilnya kepada terdakwa, selanjutnya sekitar jam 22.00

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa bersama dengan Hendra (DPO), Wawan (DPO), Agung, Samsul dan Samri menuju kerumah kost Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan mobil toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi DT 1359 KE;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di dekat lorong kost, Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) turun dari mobil dan menuju ke rumah kosnya untuk mengambil kabel tembaga tersebut, sedangkan terdakwa dan teman-teman menunggu di pinggir jalan di Desa Labota Kec. Kapoiala Kab. Konawe, tidak lama kemudian Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) datang dengan membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan kabel tembaga.

Menimbang, bahwa atas perintah dari Emmy (DPO) terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kios/warung tempat Emmy (DPO) berada, namun saat itu warung tersebut sudah tutup, terdakwa lalu menghubungi Emmy (DPO) melalui telepon, sehingga Emmy (DPO) keluar warung tersebut, selanjutnya kabel tembaga tersebut di timbang oleh Emmy (DPO) dengan berat keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam) kilo gram, setelah di timbang kabel tersebut di masukkan kembali ke dalam mobil Emmy (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.15 wita, Emmy (DPO) diajak oleh temannya untuk ke jety menggunakan mobil milik temannya, terdakwa kemudian meminjam mobil Emmy (DPO) selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa bersama dengan Samri dan DITA menggunakan mobil Emmy (DPO) jalan-jalan menuju jalan holing yang baru lalu terdakwa singgah dipinggir jalan untuk kencing, selang beberapa menit kemudian datang security PT. OSS memeriksa mobil yang terdakwa gunakan dan di temukan 1 (satu) buah tas ransel hitam bertuliskan polazzo dan 1 buah tas ransel berwarna abu-abu bertuliskan carboni berisikan 13 (tiga belas) gulungan kabel tembaga dengan berbagai ukuran dan 1 buah penjepit kabel listrik yang telah terdakwa angkut dari rumah kost Hendra (DPO) dan Wawan (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi Samri dan saksi DITA dibawa ke pos utama security PT. OSS untuk dilakukan interogasi terkait kabel yang berada didalam mobil tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui Emmy (DPO) telah 3 (tiga) kali membeli besi tembaga hasil curian dan terdakwa bersama Emmy (DPO)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bermasalah dengan pihak Kepolisian terkait dengan membeli besi hasil curian;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa kabel tembaga yang diangkutnya adalah barang dari hasil penadahan yang diperoleh Emmy (DPO) dengan cara membeli dari Hendra (DPO) dan Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa bersama dengan Emmy (DPO) telah membeli kabel tembaga yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) oleh karena itu merupakan kejahatan penadahan sehingga dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut harus dimaknai dan dipahami sebagai berikut :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama-sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur Ad. 2 bahwa terdakwa Riswahyudi Als Wahyu Bin Muh. Jufri bersama-sama dengan Emmy (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 21.30 wita, telah membeli kabel tembaga dari Hendra dan Wawan yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam delik tindak pidana ini adalah orang yang telah mengambil kabel tembaga dari tempat kost Hendra (DPO) dan Wawan (DPO) dimana kabel tembaga tersebut telah dibeli oleh Emmy (DPO) dan terdakwa memperoleh upah dari Emmy (DPO) dalam pengambilan tersebut sementara terdakwa mengetahui apabila kabel tembaga yang diambil di tempat Hendra dan Wawan tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian, sehingga

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat/minibus merek Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor polisi DT 1359 KE, beserta Kunci Kontak, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan polazzo, 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu bertuliskan carboni, 13 (tiga belas) gulungan kabel tembaga dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah penjepit kabel las listrik maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riswahyudi Als Wahyu Bin Muh. Jufri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan.) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat/minibus merek Toyota Avanza Velos warna putih dengan nomor polisi DT 1359 KE, beserta Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada saksi Hj Nurmi Binti H Andi Zaiduddin

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan polazzo
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu bertuliskan carboni
- Dimusnahkan

- 13 (tiga belas) gulungan kabel tembaga dengan berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah penjepit kabel las listrik

Dikembalikan Kepada PT OSS melalui Saksi Bahar Als Bapaknya Eka;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Gde Ancana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)